



PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK KORBAN DI INDONESIA

Fhadhilatul Fhatihah¹, Natalia Manurung², Nefia Aiko Megumi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Penulis Korespondensi: fhadhilatulf@gmail.com, natamrg@gmail.com, aikonefia@gmail.com

Abstract. *The development of information technology has led to the emergence of new forms of crime, one of which is cyberbullying, posing serious challenges to the Indonesian legal system. Cyberbullying has distinctive characteristics, such as being conducted through digital media, having a massive reach, and causing significant psychological impacts on victims. The main issue in law enforcement against cyberbullying lies in the absence of specific legal provisions regulating it as a distinct offense, resulting in reliance on general provisions under the Law on Electronic Information and Transactions and the Criminal Code. In addition, difficulties in evidence gathering, limited capacity of law enforcement officers, and low levels of digital literacy further hinder effective law enforcement. On the other hand, legal protection for victims remains suboptimal, particularly in terms of psychological recovery, identity protection, and removal of harmful content. This study aims to examine the problems in law enforcement against cyberbullying and to analyze the forms of legal protection for victims within the current criminal law framework. The method used is a qualitative approach through literature review. The findings indicate the need for more comprehensive legal reform and the strengthening of victim protection systems oriented toward recovery, in order to create an effective, fair, and adaptive legal system in the digital era.*

Keywords: *cyberbullying, law enforcement, victim protection*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya cyberbullying, yang menimbulkan tantangan serius dalam sistem hukum Indonesia. Cyberbullying memiliki karakteristik khusus, seperti dilakukan melalui media digital, bersifat masif, serta berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban. Permasalahan utama dalam penegakan hukum terhadap cyberbullying terletak pada belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur delik tersebut, sehingga penanganannya masih mengacu pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, kendala dalam pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya literasi digital masyarakat turut memperburuk efektivitas penegakan hukum. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya optimal, baik dalam aspek pemulihan psikologis, perlindungan identitas, maupun penghapusan konten yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika penegakan hukum terhadap cyberbullying serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam kerangka hukum pidana yang berlaku. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif serta penguatan sistem perlindungan korban yang berorientasi pada pemulihan, guna mewujudkan sistem hukum yang efektif, adil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi..

Kata kunci: *cyberbullying, penegakan hukum, perlindungan korban*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat. Transformasi digital tidak hanya mempermudah akses terhadap informasi, tetapi juga

mengubah secara signifikan cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri. Di Indonesia, peningkatan jumlah pengguna internet yang sangat pesat, disertai dengan dominasi penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi utama, menunjukkan bahwa ruang siber telah menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial masyarakat. Ruang digital tidak lagi sekadar menjadi sarana pendukung, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang sosial baru yang memiliki dinamika, norma, serta potensi konflik tersendiri.

Namun demikian, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi tersebut, terdapat konsekuensi negatif yang tidak dapat diabaikan, yaitu munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang berbasis teknologi informasi. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi adalah *cyberbullying*. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik, baik dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, maupun bentuk kekerasan verbal lainnya yang dilakukan secara berulang dengan tujuan merendahkan atau menyakiti korban. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan dari yang bersifat konvensional menjadi berbasis digital, yang pada gilirannya menuntut adanya penyesuaian dalam sistem hukum yang berlaku.

Berbeda dengan perundungan konvensional, cyberbullying memiliki karakteristik yang lebih kompleks dan berdampak lebih luas. Anonimitas pelaku dalam ruang digital memungkinkan seseorang melakukan tindakan perundungan tanpa mudah teridentifikasi, sehingga meningkatkan potensi terjadinya tindakan tersebut. Selain itu, sifat media digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif menyebabkan konten perundungan dapat dengan mudah diakses oleh publik dalam skala yang luas, sehingga memperparah dampak yang dialami oleh korban. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, seperti stres, kecemasan, dan depresi, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan sosial, reputasi, serta kondisi mental korban dalam jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia, fenomena cyberbullying menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya intensitas penggunaan media sosial di berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa cyberbullying telah berkembang menjadi persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan etika sosial, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan perlindungan hak asasi

manusia. Negara, sebagai pemegang kewajiban untuk melindungi warga negaranya, dituntut untuk mampu menghadirkan sistem hukum yang efektif dalam menanggulangi kejahatan tersebut sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap cyberbullying di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Pengaturan hukum yang ada saat ini masih bersifat parsial dan belum secara spesifik mengatur cyberbullying sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dalam penerapan hukum, karena aparat penegak hukum harus mengkonstruksikan perbuatan cyberbullying ke dalam norma hukum yang bersifat umum. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Rizkiyanto, Sudewo, dan Rizkiyanto (2024), penegakan hukum terhadap cyberbullying di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang mencakup aspek regulasi, pembuktian, serta kesiapan aparat penegak hukum.

Selain permasalahan dalam penegakan hukum, aspek perlindungan terhadap korban cyberbullying juga menjadi persoalan yang tidak kalah penting. Dalam banyak kasus, korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dalam bentuk pemulihan psikologis, perlindungan identitas, maupun jaminan keamanan dari ancaman lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana yang ada masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender oriented*), sementara kepentingan korban belum sepenuhnya menjadi perhatian utama.

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberbullying dalam sistem hukum Indonesia, serta menelaah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam kerangka hukum pidana yang berlaku saat ini. Kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala normatif maupun empiris yang dihadapi dalam penanganan cyberbullying, sekaligus mengevaluasi sejauh mana hukum positif mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Dengan mengkaji kedua aspek tersebut, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta mendorong terbentuknya sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada

penindakan, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak korban secara lebih optimal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengkaji problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana cyberbullying serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena hukum yang berkembang, khususnya yang berkaitan dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi informasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literatur hukum. Penelitian ini menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cyberbullying dan perlindungan korban. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji dan mengumpulkan berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan content analysis, guna mengidentifikasi permasalahan hukum, mengkaji kesenjangan antara norma dan praktik, serta merumuskan solusi yang relevan.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai problematika penegakan hukum terhadap cyberbullying serta

efektivitas perlindungan hukum terhadap korban dalam kerangka hukum pidana di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cyberbullying dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan bentuk kejahatan baru dalam ruang digital, salah satunya adalah cyberbullying. Dalam sistem hukum Indonesia, cyberbullying belum diatur secara eksplisit sebagai delik tersendiri, melainkan masih tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan yang sering digunakan dalam menjerat pelaku antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta Pasal 28 ayat (2) terkait penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan yang relevan dapat ditemukan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.

Meskipun demikian, penggunaan pasal-pasal tersebut dalam menindak cyberbullying menimbulkan persoalan yuridis karena tidak secara spesifik dirancang untuk mengatur karakteristik cyberbullying. Cyberbullying memiliki dimensi yang lebih kompleks, seperti dilakukan secara berulang, masif, dan berdampak psikologis serius terhadap korban. Sementara itu, pasal-pasal yang ada lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga tidak sepenuhnya mampu menjangkau seluruh bentuk perbuatan cyberbullying. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum (Rovida & Sasmini, 2024).

Permasalahan lain yang signifikan terletak pada aspek pembuktian. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan unsur penting yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diproses lebih lanjut. Cyberbullying yang dilakukan melalui media digital sering kali melibatkan akun anonim, penggunaan

identitas palsu, serta distribusi konten yang sangat cepat dan luas. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Keterbatasan kemampuan teknis dalam digital forensik juga menjadi kendala tersendiri dalam mengungkap kasus-kasus cyberbullying secara efektif (Rizkiyanto et al., 2024).

Selain itu, problematika juga muncul dari sisi penegakan hukum yang masih bersifat reaktif dan belum berorientasi pada perlindungan korban. Penegakan hukum terhadap cyberbullying pada umumnya bergantung pada adanya laporan dari korban, sementara banyak korban yang enggan melaporkan karena faktor psikologis, seperti rasa malu, takut, atau tidak percaya terhadap proses hukum yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Di sisi lain, rendahnya literasi digital masyarakat turut memperburuk kondisi ini. Banyak individu yang tidak memahami bahwa tindakan yang dilakukan di media sosial dapat memiliki konsekuensi hukum. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan cyberbullying kerap dianggap sebagai hal yang wajar atau sekadar candaan, padahal dampaknya dapat sangat merugikan korban secara psikologis maupun sosial. Dengan demikian, problematika penegakan hukum terhadap cyberbullying di Indonesia tidak hanya terletak pada keterbatasan regulasi, tetapi juga mencakup aspek pembuktian, kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum.

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying dalam Kerangka Hukum Pidana yang Berlaku

Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana, terutama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap korban dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

(perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006), serta ketentuan dalam UU ITE yang secara tidak langsung memberikan perlindungan melalui kriminalisasi perbuatan yang merugikan korban.

Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban memiliki sejumlah hak, seperti hak atas perlindungan keamanan pribadi, hak untuk mendapatkan bantuan medis dan psikologis, serta hak atas restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7A. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi korban cyberbullying untuk memperoleh perlindungan, baik selama proses peradilan maupun setelahnya. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap perlindungan ini masih terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau korban cyberbullying secara efektif.

Sementara itu, dalam konteks UU ITE, perlindungan terhadap korban lebih bersifat tidak langsung, yaitu melalui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Misalnya, Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur ancaman pidana bagi pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Namun, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku (*offender-oriented*), sehingga belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap pemulihan korban. Permasalahan yang muncul adalah belum adanya mekanisme khusus yang mengatur perlindungan korban cyberbullying secara komprehensif. Salah satu aspek yang masih lemah adalah mekanisme penghapusan konten yang merugikan korban (*right to be forgotten*), yang meskipun telah diakomodasi secara terbatas dalam Pasal 26 UU ITE, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan prosedural. Akibatnya, konten yang merugikan korban dapat terus beredar dan memperparah dampak yang dialami.

Selain itu, perlindungan terhadap korban cyberbullying juga belum sepenuhnya mencakup aspek pemulihan psikologis. Padahal, dampak utama dari cyberbullying sering kali bersifat psikis, seperti stres, depresi, hingga gangguan kesehatan mental lainnya. Dalam hal ini, sistem hukum pidana Indonesia masih belum secara optimal mengintegrasikan pendekatan viktimologis dalam penanganan korban kejahatan (Sopiani, 2018).

Dari perspektif yang lebih luas, perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup upaya

preventif dan rehabilitatif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital dan edukasi hukum kepada masyarakat, sedangkan upaya rehabilitatif perlu diwujudkan melalui penyediaan layanan pemulihan bagi korban secara komprehensif. Dengan demikian, meskipun telah terdapat dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik mengenai cyberbullying, serta pengembangan sistem perlindungan korban yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pemulihan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan dan pemulihan bagi korban kejahatan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat, namun di sisi lain juga melahirkan bentuk kejahatan baru seperti cyberbullying yang menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum. Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur cyberbullying dalam sistem hukum pidana, sehingga penegakan hukum masih bergantung pada ketentuan yang bersifat umum seperti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kondisi ini menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum, kesulitan dalam proses pembuktian, serta belum optimalnya penanganan kasus oleh aparat penegak hukum.

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying juga belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Meskipun telah terdapat dasar hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam hal akses, efektivitas, maupun jangkauan perlindungan. Korban sering kali tidak hanya mengalami kerugian secara hukum, tetapi juga dampak psikologis yang berkepanjangan akibat penyebaran konten digital yang sulit dikendalikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada masih cenderung berorientasi pada pelaku dan belum sepenuhnya menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan hak-haknya secara menyeluruh.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan, diperlukan pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, khususnya melalui pengaturan yang lebih spesifik mengenai cyberbullying. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem perlindungan korban dengan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mencakup aspek preventif dan rehabilitatif. Upaya ini perlu didukung oleh peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta penguatan literasi digital masyarakat, sehingga tercipta sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi korban di era digital.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku dan Jurnal

- Rizkiyanto, A., Sudewo, F. A., & Rizkiyanto, R. (2024). *Penegakan Hukum terhadap Cyberbullying di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi.
- Rovida, E., & Sasmini, N. (2024). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyberbullying dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Sopiani. (2018). *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Viktimologi*. Jurnal Hukum dan Peradilan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 26, dan Pasal 45 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 5 dan Pasal 7A